



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama diperlukan modal awal dan modal pengembangan usaha yang bersumber dari APB Desa, yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal desa;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan BAB XII Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Desa, terutama untuk kelancaran pelaksanaan penyertaan modal di desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Desa Bersama adalah forum musyawarah antar Desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dihadiri oleh perwakilan Desa yang bersepakat membentuk BUM Desa Bersama.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa Bersama adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Antar Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
15. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa.
18. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan/atau Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar Desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar Desa.

19. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Desa;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan desa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa, dan/atau;
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal desa.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III PERMODALAN BUM DESA dan BUM DESA BERSAMA

Pasal 4

- (1) Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang bersumber dari Desa dapat berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. bantuan atau hibah.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana ayat (1) huruf a adalah Investasi jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu dengan menyertakan sejumlah uang atau aset Desa lainnya yang dipisahkan untuk membentuk atau menambah modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (3) Pinjaman sebagaimana ayat (1) huruf b adalah modal yang diberikan Pemerintah Desa dengan batas waktu untuk pengembalian pokok dan perhitungan bunga / hasil usaha.
- (4) Bantuan atau Hibah sebagaimana ayat (1) huruf c adalah bantuan atau hibah berupa perlengkapan, pelatihan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (2) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Modal awal BUM Desa dan BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. modal awal; dan/atau
 - b. penguatan modal.
- (3) Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi dan penilaian kelayakan usaha dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan usaha secara teknis dan ekonomis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunjuk atau membentuk Tim Evaluasi Kelayakan Usaha.

- (6) Besaran alokasi penguatan modal dapat dianggarkan dalam APB Desa dengan persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah selesai dilakukannya Evaluasi dan Penilaian Kelayakan Usaha.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (2) Tabungan Masyarakat dan/atau simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan besaran prosentase atas jasa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV MEKANISME PENYERTAAN MODAL DESA

Bagian Kesatu Perencanaan Penyertaan Modal Desa

Pasal 9

- (1) Usulan Penyertaan Modal Desa harus termuat dalam RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Usulan Penyertaan Modal Desa sebagaimana ayat (1) harus disertai proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) serta diserahkan ke Desa untuk dilakukan kajian oleh Pemerintah Desa.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
- Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan;
 - Mekanisme Pengelolaan Usaha;
 - Rencana Penggunaan Dana yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan Keuangan (CashFlow); dan
 - Penutup.

Bagian Kedua Dokumen Penyertaan Modal Desa

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal desa berupa pembiayaan Desa yang harus dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mengajukan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Pemerintah Desa yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Permohonan Pencairan;
 - Fakta Integritas;
 - Surat Pernyataaan Tanggung Jawab Penggunaan Modal Usaha Oleh Pelaksana Operasional;
 - Naskah Perjanjian Penggunaan Modal Awal / Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa;
 - Peraturan Desa (Perdes Pendirian, Perdes Penyertaan Modal Awal / Perdes Penyertaan Penguatan Modal);
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- g. Surat Keputusan Penetapan Pengelola;
 - h. Proposal Kegiatan/ Usulan Usaha BUM Desa dan Rencana Anggaran Biaya;
 - i. Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa;
 - j. Fotocopy KTP (Ketua BUM Desa);
 - k. Fotocopy Rekening BUM Desa.
- (2) Contoh dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyertaan Modal Desa berupa Aset Desa yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Forum Musyawarah Desa yang di buktikan dengan Berita Acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi Foto.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Desa Terkait
Penyertaan Modal Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat menugaskan:
- a. Kaur Pembangunan/Petugas yang membidangi untuk membuat ceklist kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. Kaur Pembangunan/Petugas yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa ceklist yang dibubuhi dengan paraf petugas;
 - c. Hasil ceklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 distaples diletakkan dipaling depan Dokumen Pengajuan, jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap.
- (2) Setelah Dokumen pengajuan dinyatakan lengkap oleh Kaur Pembangunan/ Petugas selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa untuk disahkan.

Pasal 12

- (1) Setelah dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selanjutnya Kepala Desa dapat memerintahkan Bendahara untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana penyertaan modal Desa melalui rekening BUM Desa atau BUM Desa Bersama dengan membuat Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Desa Kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (2) Dokumen tersebut selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai laporan untuk diketahui.

Bagian Keempat
Alokasi Hasil Usaha

Pasal 13

- (1) Hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil usaha dimanfaatkan untuk:

a. Penambahan Modal / Pengembangan Usaha	Minimal	25%
b. Pendapatan Asli Desa	Minimal	25%
c. Pelaksana Operasional	Maksimal	25%
d. Pengawas	Maksimal	10%
e. Penasehat	Maksimal	5%
f. Pendidikan dan Pelatihan	Minimal	5%
g. Dana Sosial	Minimal	5%

Bagian Kelima
Kepailitan BUM Desa
dan BUM Desa Bersama

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa atau BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah Desa Bersama.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan kepada Penasehat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai dengan Tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama dan disahkan oleh Penasehat.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa atau musyawarah Desa Bersama dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inpektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 19

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 27.-

The image shows a purple circular official stamp on the left. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA" at the top and "HULU SUNGAI UTARA" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is written in a bold, sans-serif font. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "H. Sofian Syahrani".

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL
 DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
 DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Lampiran 1.
 Contoh Permohonan Pencairan

KOP (BUM Desa)

Alamat:

Amuntai,.....20...

Nomor :
 Sifat :
 Perihal : Permohonan Pencairan Kepada Yth
 Kepala Desa.....
 Penggunaan di-
 Penyertaan Modal Usaha BUM Tempat
 Desa
 (..... Jenis Usaha)

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun
 Tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa Tahun
 Anggaran, dan Peraturan Desa Nomor Tahun
 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran
, bersama ini kami sampaikan permohonan pencarian
 bantuan Penyertaan Modal untuk Usaha..... BUM
 Desa (d disesuaikan jenis usaha) berupa.....sebesar
 Rp..... dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar di transfer ke rekening:

Nama : BUM Desa.....
 Alamat :JI.Desa.....RT.....
 Kec.....
 No. Rekening :.....
 Bank/Cabang : Bank..... Cabang Amuntai

Demikian disampaikan untuk proses sesuai ketentuan
 yang berlaku. Terimakasih.

Direktur Oprasional/ Pelaksana Oprasional

(BUM Desa).....,

(Nama Jelas)

Lampiran 2.
Contoh Fakta Integritas

**FAKTA INTEGRITAS PENYERTAAN MODAL USAHA BUM DESA DARI
PEMERINTAH DESA..... KEPADA BUM
DESA.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional
Nama Lembaga : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....
Desa Kecamatan.....
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Lembaga : Jl..... Desa..... Rt.....

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Usaha BUM Desa untuk usaha sebesar Rp. dari Pemerintah Desa..... Kepada BUM Desa..... Nomor..... Tahun menyatakan bahwa saya:

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Desa Pemerintah Desa Kepada BUM Desa;
- b. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan Penyertaan modal usaha BUM Desa untuk usaha sebesar Rp..... dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa,
- c. Melaporkan penggunaan Penyertaan Modal Usaha untuk usaha sebesar Rp. dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa sesuai ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amuntai,.....20....

DIREKTUR,

Materai 6000

(Nama Jelas)

Lampiran 3.

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana

KOP (BUM Desa)

Alamat:

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA
PENYERTAAN MODAL DESA DARI PEMERINTAHAN DESA KEPADA
BUM DESA..... DESA.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional BUM Desa..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Penyertaan Modal Modal Usaha BUM Desa melalui Dana Desa yang bersumber dari APBDesa Pemerintahan Desa Tahun....., sesuai Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Desa yang diperuntukan untuk usaha..... sebesar Rp..... dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa sesuai naskah perjanjian penyertaan modal Nomor..... Tahun..... tanggal.....

Bukti- bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima (BUM Desa.....) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Desa,.....20....
Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional

(Nama Jelas)

Lampiran 4.

Contoh Naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Desa

**NASKAH PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL
DESA
DARI PEMERINTAH DESA.....
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA).....
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA
NOMOR :..... TAHUN 20....**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Selaku Kepala Desa..... Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Desa di Jl.....(alamat)
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. : Selaku Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Jl.....(Alamat)
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan

- Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor);
 8. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
 9. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
 10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Penyertaan Modal Desa kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM Desa..... Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa Kepada BUM Desa..... dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUM Desa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Desa dari Pemerintah Desa dimaksud adalah dalam rangka.....(diisi sesuai maksud Pemerintah Desa memberikan Penyertaan Modal Kepada BUM Desa) yang besumber dari APB Desa, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang terkait dalam pengelolaan APB Desa.
- (2) Tujuan Penggunaan Penyertaan Modal BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah:
 - a. Untuk menunjang dan mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi masyarakat di Desa..... Kec..... Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertujuan untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang diharapkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal dan membuka lapangan pekerjaan serta dalam rangka partisipasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah menuju Desa Mandiri;

- b. Pemanfaatan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa dari Pemerintah Desa kepada **PIHAK KEDUA** diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
- c. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan peningkatan kegiatan usaha oleh **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

BELANJA PENYERTAAN MODAL UNTUK USAHA BUM DESA

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan Penyertaan Modal kepada BUM Desa sebesar Rp.....(Sesuai Kebutuhan Desa) kepada **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan usaha yang dijalankan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk pencairan dana tersebut **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan:
 - a. Permohonan Pencairan;
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Direktur Oprasional / Pelaksana Oprasional;
 - d. Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa;
 - e. Perdes; (Perdes Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa, Perdes Penyertaan Modal dan/ atau Perdes Penguatan Modal);
 - f. AD/ ART;
 - g. SK Pengurus;
 - h. Proposal Kegiatan Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB);
 - i. Berita Acara penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa
 - j. Fotocopy KTP (Ketua BUM Desa);
 - k. Fotocopy Rekening BUM Desa.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Penyertaan Modal kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipindah bukukan ke rekening **PIHAK KEDUA** Atas nama BUM Desa.....
 Pada Bank..... dengan Nomor Rekening.....

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal yang dipergunakan untuk Permodalan (Modal Awal maupun Penguatan atau tambahan Modal Usaha BUM Desa) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 5

PIHAK KEDUA sebagaimana penerima Penyertaan Modal dari **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan fakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana dimaksud;
- b. Menyimpan bukti – bukti transaksi terkait kegiatan/usaha tersebut;
- c. Membuat dan menyampaikan seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan Penyertaan Modal kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pengawas BUM Desa dengan tembusan kepada Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal Usaha kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** selaku penerima Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal usaha dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) **PARA PIHAK** harus menanggung biaya penyelesaian sengketa secara bersama sama.

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (Tambahan Perjanjian) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUM Desa ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.

PIHAK KEDUA
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
KEC..... KAB. HSU

PIHAK PERTAMA
a.n PEMERINTAH
DESA.....
KEPALA DESA,

Materai 6000

Materai 6000

(Nama jelas)
 Direktur Operasional/
 Pelaksana Operasional

(Nama Jelas)

Lampiran 5.

Contoh Rancangan Perdes Penyertaan/Penguatan Modal BUM Desa



KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN (nama kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA.....
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa..... perlu dilakukan penyertaan modal desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Kepada BUM Desa..... Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor);
8. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
9. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Penyertaan Modal Desa kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM Desa..... Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 dan
 KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
 KEPADA BADAN USAHA MILIK
 DESA..... TAHUN ANGGARAN

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa '.....' adalah;

- a. meningkatkan kemampuan permodalan BUM Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi didesa;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.

BAB III BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Pada tahun anggaran, Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa, berupa uang tunai sebesar Rp. (maksimal Rp. 50.000.000,-)

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa,..... secara keseluruhan berjumlah Rp.,- (..... rupiah), yang berasal dari:

- a. Tahun anggaran sebesar Rp
 - b. Tahun anggaran sebesar Rp
 - c. Tahun anggaran sebesar Rp
- | | |
|--------|----------|
| Jumlah | Rp |
|--------|----------|

BAB IV HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa..... berhak memperoleh bagian laba usaha BUM Desa '.....' sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Desa di dalam BUM Desa '.....' secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA..., (Nama
Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Diundangkan di.....
pada tanggal

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN NOMOR

Lampiran 6.
Contoh Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa).....
DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, maka disusunlah anggaran dasar BUM Desa sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa.....
- (2) BUM Desa..... didirikan pada tanggal untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUM Desa..... berkedudukan di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara
- (4) Wilayah kerja BUM Desa..... adalah di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa..... berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUM Desa..... adalah.....
- (2) Misi BUM Desa..... adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Perekonomian Desa
 - b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
 - f. Membuka Lapangan Kerja
 - g. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUM Desa..... dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola desa dan/atau Kerjasama Antar Desa.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa..... adalah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUM Desa ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pengelolaannya terpisah dengan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

BUM Desa ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUM Desa..... meliputi usaha-usaha antara lain:
- a. Bisnis Sosial (Social Business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan Finansial.(Dapat Memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna) Seperti: Air Minum Desa, Usaha Listrik Desa, Lumbung Pangan dan Teknologi Tepat Guna Lainnya.
 - b. Bisnis Penyewaan (Renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Seperti: Alat Transportasi, Perkakas Pesta, Gedung Pertemuan, Rumah Toko, Tanah Milik BUM DESA, dan Barang Sewaan Lainnya.
 - c. Usaha Perantara (Brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Seperti: Jasa Pembayaran Listrik, Pasar desa untuk Pemasaran Produk yang dihasilkan Masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
 - d. Bisnis Berproduksi dan/atau Berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Seperti: Pabrik Es, Pabrik Asap Cair, Hasil Pertanian, Sarana Produksi Pertanian, Sumur Bekas Tambang dan Kegiatan bisnis produktif lainnya
 - e. Bisnis Keuangan (Financial Business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi dan dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa
 - f. Usaha Bersama (Holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan usaha BUM DESA dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa..... dapat berasal dari:

- (1) Modal awal BUM Desa Bersumber dari APB Desa
- (2) Modal BUM Desa Terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Desa; dan
- b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Penyertaan modal desa terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
- c. Kejasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Des
- d. Aset Desa yang di serahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang aset Desa

Penyertaan Modal Masyarakat Desa Berasal dari Tabungan Masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat.


Pasal 9

- (1) BUM Desa..... adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Desa..... melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **maksimal 49 %**.

**BAB V
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 10

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa..... terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUM Desa..... terdiri dari:
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas



Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau Ketua, sekretaris, bendahara, dan Manager atau kepala unit usaha
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Perhitungan satu buku BUM Desa..... dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- | | |
|---|--------|
| a. Penambahan modal /Pengembangan usaha | : 25 % |
| b. Pendapatan asli desa | : 25 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 % |
| d. Penasihat | : 5 % |
| e. Pengawas | : 10% |
| f. Pelaksana Operasional | : 25 % |
| h. Dana Sosial | : 5 % |

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUM Desa..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUM Desa..... ditetapkan oleh Kepala Desa yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :..... 20...

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Lampiran 7
Contoh Anggaran Rumah Tangga

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “.....”
DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa..... merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUM Desa..... dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA.....

Pasal 2

Susunan organisasi BUM Desa..... terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

- (1) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dan bonus;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.....
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.....;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.....; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.....
- (3) Penasihat berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.....

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dan Bonus;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.....
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa..... agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dan Bonus;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.....
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 7

1. Kepala Unit Usaha
Kepala Unit bertanggung jawab kepada Ketua atas pengelolaan Unit usaha.
Tugas:
 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada Ketua;
 - b. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau vailid;
 - c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap calon pemanfaat dana BUM Desa;
 - e. Melakukan pemberian kredit kepada pemanfaat yang telah lulus verifikasi administrasi sesuai dengan syarat-syarat pencairan atau pemberian kredit;
 - f. Melakukan kas Opname harian pada posisi kas terhadap Keuangan;

- g. Menjalankan tugas lain yang diembankan Ketua terhadap unit usahanya.

Kewajiban.

- a. Membuat laporan Keuangan Unit Usaha dan disampaikan kepada Ketua;
- b. Membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan berjalan kepada Ketua;
- c. Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Ketua tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha;
- d. Bersama dengan Ketua sebagai specimen tanda tangan pada bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha, serta Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK).
- e. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Usaha dapat dibantu oleh Staf dengan cara diusulkan kepada Ketua dan ditetapkan oleh Direktur. Jumlah staf unit-unit usaha tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan, antara lain:

- a. Staf bagian Keuangan
- b. Staf bagian Administrasi
- c. Staf bagian Analisis Kelayakan usaha (pada unit usaha jasa Keuangan atau jasa lainnya)
- d. Staf bagian Dep Kolektor (penagih)
- e. Staf lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha.

Pasal 8

1. Staf keuangan

- a. Mencatat seluruh transaksi keuangan masuk maupun keluar pada buku kas harian dan ditutup setiap hari serta pada akhir bulan atau tutup buku.
- b. Membuat laporan keuangan secara sistematis akuntansi yang mencakup: Buku Kas Harian, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca
- c. Menyimpan uang kas.
- d. Mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha dan operasional lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Unit dan/atau Ketua.
- e. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Desa
- g. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

2. Staf Administrasi

- a. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan.
- b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progres perkembangan unit usaha.

- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua atau Kepala Unit untuk kegiatan unit usaha.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Desa
 - e. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.
3. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha
- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUM Desa.
 - b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
 - c. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
 - d. Cek fisik kelayakan agunan
 - e. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
 - f. Mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter calon Peminjam
 - g. Mengisi Formulir Verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
 - h. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
 - i. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
 - j. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Desa
 - l. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.
4. Staf bidang Debt Collector (Penagih)
- a. Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Desa
 - c. Menandatangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

BAB IV
MASA BAKTI KEPENGURUSAN
Pasal 9

- (1) Masa bakti Komisariss selama masih menjabat kepala desa.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- (3) Masa bakti pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA
Pasal 11

- (1) Jenis usaha BUM Desa..... meliputi usaha-usaha antara lain:
 1. Jasa Pelayanan Air Bersih/ Pam Desa dengan nama.....
 2. Jasa Penggilingan Padi
 3. Jasa Boga/ Katering/ Jasa persewaan alat-alat untuk hajatan
 4. Jasa Pengadaan Barang.
 5. Jasa Kontruksi.
 6. Jasa Keuangan Usaha Mikro Desa.
 7. Kebutuhan Petani, Pembibitan, Peternakan, Alat-alat pertanian, kebutuhan pupuk, dan obat- obat pertanian.
 8. dan Lain Sebagainya
- (2) Pengembangan usaha BUM DESA dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUM Desa..... yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman.
- (2) Sanksi dimaksud adalah
 - a. keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal..... dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.....,-
 - b. kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah;

Pasal 13

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUM Desa.....
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
 - a. Jasa Keuangan sebesar 10% per tahun dengan angsuran pokok selama 12 bulan
 - b. Jasa unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII
SUMBER PERMODALAN
Pasal 14

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa..... dapat berasal dari:

1. Modal awal BUM Desa Bersumber dari APB Desa
2. Modal BUM Desa Terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Desa; dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Penyertaan Modal Desa Terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
- c. Kejasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Des
- d. Aset Desa yang di serahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang aset Desa

Penyertaan Modal Masyarakat Desa Berasal dari Tabungan Masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat.

Pasal 15

Modal BUM Desa yang berasal dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX
SIMPANAN MASYARAKAT
Pasal 16

1. Setiap anggota BUM Desa..... Desa..... dikenakan simpanan BUM Desa sebagai berikut:
 - a. Simpanan Keanggotaan
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Simpanan Sukarela
 - d. Simpanan Berjangka
2. Bagi anggota yang memberikan simpanan sukarela minimal 100,000,- maka diberikan jasa sebesar 6 % pertahun atau 0,5% per bulan.

3. Bagi anggota yang memberikan simpanan berjangka diberikan jasa sebesar 8,4 % pertahun atau 0,7 % per bulan dengan ketentuan:
- Minimal simpanan sebesar Rp.1,000,000,-
 - Jangka waktu simpanan minimal selama 6 bulan.

BAB X
KEPAILITAN BUM DESA
Pasal 17

- Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga dapat ditambah dan/atau dikurangi dan/atau dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Desa.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.....
ditetapkan oleh Kepala Desa yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :..... 20....

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Lampiran 8
Contoh Keputusan Kepala Desa tentang AD/ART



KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN (nama kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA “.....”

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)..... guna mencapai tujuannya, perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor);
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa.....
Tanggal..... tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa]..... Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa berlaku Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) selama... [.....] tahun.
- KETIGA : Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan dibahas dan ditetapkan Melalui Musyawarah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
 pada tanggal.....

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
 (Nama Tanpa Gelar)

Tembusan;

1. Kepala DPMD Kab.HSU di Amuntai
2. Inspektur Kab.HSU di Amuntai
3. Camat.....

Lampiran 9.

Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Organisasi Pengelola



KEPALA DESA (nama desa)
KECAMATAN (nama kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA
OPERASIONAL
SERTA KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
“.....”

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalan kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)..... guna mencapai tujuannya, perlu dibentuk Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor);
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa..... Tanggal..... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa..... Kecamatan....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban dari Para Anggota Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa].....
- KETIGA** : Masa tugas Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha selama... [.....] tahun.
- KEEMPAT** : Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir jika merugikan BUM Desa dan /atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa]....., serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji/tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar / Anggran Rumah Tangga [AD/ART] Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa].....
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Badan Usaha Milik Desa [BUM Desa]..... Desa....., Kecamatan.....
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan;

1. Kepala DPMD Kab.HSU di Amuntai

2. Inspektur Kab.HSU di Amuntai
3. Camat.....
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA(nama desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGAWAS, PENASEHAT, DAN PELAKSANA OPERASIONAL
SERTA KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA [BUM DESA]
“.....”**

A. PENASIHAT

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	KEPALA DESA.....	PENASEHAT

B. PENGAWAS

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	BPD/.....	KETUA
2.	BPD/.....	WAKIL KETUA
3.	BPD/.....	SEKRETARIS
4.	BPD/.....	ANGGOTA

C. PELAKSANA OPERASIONAL

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Masyarakat	Ketua
2.	Masyarakat	Sekretaris
3.	Masyarakat	Bedahara
4.	Masyarakat	Kepala Unit Usaha bidang.....
5.	Masyarakat	Kepala Unit Usaha bidang.....
6.	Masyarakat	Kepala Unit Usaha bidang.....

KEPALA DESA..., (Nama
Desa)

CAP/TTD

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Lampiran 10.
Contoh Proposal Kegiatan Usaha BUM Desa

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun untuk mewujudkan hal diatas, Pemerintah Desa sebagai Unit Pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat memerlukan dukungan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendanaan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa. Oleh karena itu dengan adanya program Dana Desa (DD/ADD) yang dialokasikan untuk penyertaan Modal Usaha BUM Desa oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa dirasakan sangat bermanfaat dan berguna bagi Pengembangan Perekonomian khususnya Pengembangan BUM Desa, Selain itu Program ini ada dalam rangka memancing swadaya masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Desa masing-masing. Dalam rangka peningkatan Penunjang dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan maka dalam Penyertaan Modal BUM Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan untuk usaha..... yang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyertaan Modal BUM Desa Tahun.201... ini di alokasikan untuk usaha air bersih yang mana air bersih merupakan kebutuhan masyarakat desa dan dengai usaha air bersih yang di jalankan oleh BUM Desa ini dengan maksud untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

2. Tujuan

- a. Mengembangkan Perekonomian Desa melalui BUM Desa dengan menggali potensi desa sendiri berupa pengelolaan air bersih;
- b. Membantu Pemerintah Desa untuk meningkatkan PADesa;
- c. Mendorong Peningkatan Perikonomian Masyarakat Desa.

C. SASARAN ALOKASI

Penyertaan Modal BUM Desa ini berlokasi di desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan a.n BUM Desa.....
Alamat.....

D. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor);
8. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
9. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Penyertaan Modal Desa kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM

Desa..... Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

BAB II MEKANISME KEGIATAN

A. PERSIAPAN

1. Permohonan Pencairan Penyertaan Modal BUM Desa;
2. Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya);
3. Penyebarluasan informasi usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa (mendata masyarakat yang akan memasang saluran air bersih).

B. PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha penyaluran air bersih kepada masyarakat ini dilakukan atau dikelola bersama oleh pengurus BUM Desa, Kepala Unit Usaha bersama pengurus lainnya menjalankan usaha ini berdasarkan tugas, kewenangan dan hak yang sudah diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa, AD dan ART.

C. ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Jika BUM Desa sudah lebih berkembang, permodalan dapat diperoleh dari berbagai pihak maka tata cara pembagian sisa hasil usaha (SHU) diputuskan dalam rapat pengurus BUM Desa, Penasehat dan Pengawas BUM Desa “Misalnya”(dengan Musyawarah bersama menentukan presentase pembagian sisa hasil usaha dengan perincian sebagai berikut:

a. Tambahan Modal / Pengembangan Usaha	Min	25%
b. Pendapatan Asli Desa	Min	25%
c. Pelaksana Operasional	Mak	25%
d. Pengawas	Mak	10%
e. Penasehat	Mak	5%
f. Pendidikan dan Pelatihan	Min	5%
g. Dana Sosial	Min	5%

D. MASALAH/HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

Secara umum belum ada masala dan hambatan dalam melaksanakan usaha penyaluran air bersih kepada masyarakat yang dijalankan oleh BUM Desa tahun 2017, kami menunggu pencairan dana Penyertaan Modal untuk Usaha ini mudah-mudahan tidak ada keterlambatan pencairan sehingga kami bisa melaksanakan usaha ini sesuai dengan perencanaan usaha yang kami agendakan.

E. MANFAAT/DAMPAK POSITIF USAHA BUM DESA

Penyertaan Modal Usaha BUM Desa Tahun 2017 ini semoga memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat desa..... diantaranya:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Meningkatkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka Lapangan Kerja;
- g. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan; umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- h. Meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;

Pendirian dan Pengembangan BUM Desa adalah merupakan suatu mimpi indah kedepannya yang diharapkan agar bisa diimplementasikan dan direalisasikan oleh pemerintah Desa untuk mendukung Perkonomian masyarakat desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Amin.

BAB III URAIAN PENGGUNAAN DANA

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBDesa Pemerintahan Desa....., usaha yang akan dilaksanakan dari dana penyertaan modal Usaha BUM Desa ini adalah Penyaluran Air Bersih untuk masyarakat desa. Sebagai kelengkapan dari Proposal ini, sayalampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BAB IV PENUTUP

Demikian Proposal ini saya buat sebagai gambaran Usaha BUM Desa..... Tahun Anggaran Semoga usaha ini bisa terlaksana dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa.....

Pelaksana Operasional

(Nama Jelas)

Lampiran 11.
Contoh Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal

**BERITA ACARA
PENYALURAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BUM DESA**

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH DUA bulan MEI tahun DUA RIBU TUJUH BELAS bertempat di kantor kepala Desa..... sehubungan terbentuknya BUM Desa..... pada Musyawarah Desa pada tanggal....., dan berdasarkan hasil musyawarah desa/ musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari semua masukan dan pendapat/ musrenbangdesa yang membahas perlunya penguatan modal untuk BUM Desa..... Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa sebagai pihak I akan menyalurkan dana penyertaan modal sebagai penguatan modal kepada BUM Desa sebagai pihak ke II sebesar Rp.....(sesuai Nominal) yang diperuntukan untuk modal kegiatan usaha..... BUM Desa..... melalui rekening a.n BUM Desa..... Nomor Rekening..... dengan mempertimbangkan bahwa pihak ke II sudah memenuhi segala kelengkapan dokumen penguatan modal /penyertaan modal kepada pihak I, dan pihak I sudah memeriksa dan menyatakan dokumen pengajuan /proposal tersebut lengkap. Selanjutnya pihak ke II akan bertanggung jawabkan penggunaan penguatan modal tersebut sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur dan berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai,.....20...

Kepala Desa	Ketua BUM Desa	Pengawas BUM Desa
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	Ketua (Nama Jelas)

Saksi – saksi:

1. Pengawas BUM Desa
 - Ketua :
 - Wakil Ketua :
 - Anggota :
 - Anggota :
2. Pemerintah Desa
 - Sekretaris Desa :
 - Bendahara Desa :

Lampiran 12.
Contoh Ceklist Persyaratan Pencairan

Nama BUM Desa :
Desa/Kecamatan :
Nomor Perdes :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Permohonan Pencairan	√	
2.	Fakta Integritas	√	
3.	Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Pelaksana Operasional	√	
4.	Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa Kepada BUM Desa	√	
5.	Peraturan Desa: -Perdes Pembentukan BUM Desa; -Perdes Penyertaan Modal; -Perdes Tambahan Modal)	√ √ √	
6.	AD/ART	√	
7.	SK Pengurus	√	
8.	Proposal Kegiatan/Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB)	√	
9.	Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa	√	
10.	Fotocopy KTP (Ketua BUM Desa)	√	
11.	Fotocopy Rekening BUM Desa	√	

PETUGAS CEKLIST

(Paraf Petugas & Stempel Desa)

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK